



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 249/KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
FESTIVAL SRIWIJAYA XXXIV TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program promosi pariwisata daerah dan peningkatan wisatawan lokal maupun mancanegara di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Kegiatan Festival Sriwijaya XXXIV Tahun 2026;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya pelaksanaan Festival Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Festival Sriwijaya XXXIV Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Festival Sriwijaya XXXIV Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 7153);